



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA SENAKEN,
KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA SUNGAI TUAK DAN
KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA TANAH PERIUK KECAMATAN
TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakati batas wilayah antara Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Senaken, Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Sungai Tuak dan Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, maka perlu ditetapkan batas wilayah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang batas wilayah antara Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Senaken, Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Sungai Tuak dan Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ANTARA KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA SENAKEN, KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA SUNGAI TUAK DAN KELURAHAN TANAH GROGOT DENGAN DESA TANAH PERIUK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Tanah Grogot.
4. Kelurahan adalah Kelurahan Tanah Grogot.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggurng gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.

8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
9. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan.
10. Sungai Bambang *Soumil* adalah istilah yang digunakan warga sekitar untuk mengidentifikasi sungai yang berada di daerah perbatasan wilayah daerah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II PENETAPAN BATAS

Bagian Kesatu Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Senaken

Pasal 2

Batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Senaken di mulai dari:

1. PBU 64.01.04.1001-2008-2016.001 dengan koordinat 1° 54' 08.6043" LS dan 116° 12' 05.7423" BT terletak pada pertigaan Jl. Ahmad Yani dengan Jl. Untung Suropati yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Jone dan Desa Senaken, selanjutnya menyusuri Bahu Jalan M.T. Hariono sampai PBU 64.01.04.1001-2016.002 dengan koordinat 1° 54' 23.8609" LS dan 116° 12' 14.0213" BT yang terletak pada pertigaan Jalan M.T. Hariono dan Jalan Yos Sudarso;
2. PBU 64.01.04.1001-2016.002 selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Yos. Sudarso sampai PBU 64.01.04.1001-2016.003 dengan koordinat 1° 54' 22.9396" LS dan 116° 12' 15.8801" BT yang terletak di Jembatan Sungai Bambang *Soumil*;
3. PBU 64.01.04.1001-2016.003 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Bambang *Soumil* sampai PBU 64.01.04.1001-2016-2006.004 dengan koordinat 1° 54' 25.9864" LS dan 116° 12' 16.1874" BT yang terletak pada area pertemuan Sungai Bambang *Soumil* dengan Sungai Kandilo yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot, Desa Senaken dan Desa Sungai Tuak.

Bagian Kedua Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Sungai Tuak

Pasal 3

Batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Sungai Tuak dimulai dari:

PBU 64.01.04.1001-2016-2006.004 selanjutnya mengikuti Sungai Kandilo sampai PBU 64.01.04.1001-2006-2004.005 dengan koordinat 1° 55' 14.6698" LS dan 116° 12' 05.8855" BT yang terletak pada area simpangan Sungai Kandilo dengan Sungai Seratai yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot, Desa Sungai Tuak dan Desa Tanah Periuk.

Bagian Ketiga
Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tanah Periuk

Pasal 4

Batas Kelurahan Tanah Grogot dengan Desa Tanah Periuk dimulai dari: PBU 64.01.04.1001-2006-2004.005 selanjutnya menyusuri Sungai Seratai sampai PBU 64.01.04.1001-2004-2002.006 dengan koordinat 1° 55' 13.8184" LS dan 116° 11' 02.1362" BT terletak di area pertemuan Anak Sungai Bayang dengan Sungai Seratai yang merupakan pertigaan batas Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tanah Periuk dan Desa Tepian Batang.

Pasal 5

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas Kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ADMINISTRASI

Pasal 7

Segala lapisan masyarakat, secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan terkait administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Penetapan dan penegasan batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat;
2. Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi kelurahan atau desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSAH SARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 65.